

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Berkat limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kami merasa bersyukur telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tasikmadu tahun 2022 (LKjIP Tahun 2022).

Adapun dalam penyusunan LKjIP tahun 2022 ini, kami selaku penyusun menggunakan Referensi dari :

- a. Rencana Strategis Daerah Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023.
- b. DPA Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disusun Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022.
- d. Buku Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
- e. Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Surat Bupati Karanganyar No : 061.1/160.1.7 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- g. Data Primer dan Sekunder di Kantor Kecamatan Tasikmadu.

Kami menyadari, dalam penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Harapan kami adalah, LKjIP bisa menjadi motivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi pada tahun 2022.

Tasikmadu, Januari 2023

JOKO SETYONO, SP
Penata TK. I
NIP. 197009091994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah..... 5

1.3. Isu Strategis 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis 8

2.2. Rencana Kinerja Tahunan12

2.3. Perjanjian Kinerja 14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 16

3.2. Realisasi Anggaran 22

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 28

4.2. Rekomendasi 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2) Cascading IKU;
- 3) Rencana Aksi;
- 4) Pengukuran Kinerja;
- 5) Perjanjian Kinerja;
- 6) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Tasikmadu menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal Tahun Anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tasikmadu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tasikmadu
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tasikmadu pada tahun berikutnya.

1.1.2 Dasar Hukum

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupataen Karanganyar Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 83).

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani Ngijo Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Tepepon/fax.(0271) 495027, email.tasikmadu@karanganyarkab.go.id, website: <http://tasikmadu.karanganyarkab.go.id>

1.2.1 Kepegawaian

Kecamatan Tasikmadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Tasikmadu sebanyak 16 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	2	6
Seksi Tata Pemerintahan		1	1	2
Seksi Pemberdayaan Masy Desa		1		1
Seksi Pelayanan Umum		1	1	2
Seksi Kesejahteraan Sosial		1	2	3
Seksi Ketentraman dan Ketertiban		1	1	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2022)

2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Tasikmadu dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.4.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	3	-
2	Golongan III	5	5
3	Golongan IV	3	1
Jumlah		11	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2022)

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Tasikmadu berijazah Sarjana (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	ASN	
		L	P
1	SMP Sederajat	-	-
2	SMA Sederajat	6	-
3	D3	-	-
4	S1	-	3
5	S2	5	3
Jumlah		11	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2022)

1.3. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- b. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasara kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
- c. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antara seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
- d. Belum optimalnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

- e. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa (RPJMDes,RKPDDes dan APBDes)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian IKinerja Organisasi
- 3. 2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi/Tindak lanjut Permasalahan

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. RENCANA STRATEGIS.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tasikmadu tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu

(kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran

yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh ramgkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi

birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa

dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Tasikmadu menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tasikmadu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tasikmadu
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

Sumber : Renstra Kecamatan Tasikmadu (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Tasikmadu yang

akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2022 dituangkan ke dalam program yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.710.120.850,- (*dua milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dengan komposisi Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 5.142.150,- (*Lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Tasikmadu dengan Bupati Karanganyar Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	72

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.710.120.850,- (*dua milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja belanja Pegawai sebesar Rp. 1.894.341.236,- (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*), belanja barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 700.879.614,- (*Tujuh ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 114.900.000 (*Seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Tasikmadu Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahunnya.

Tabel. 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	IKM	72	86,17

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2022 adalah 84 Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 86,17. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 119,68 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar119,68 7 % atau kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 1,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Tasikmadu sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2022.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2021	NA	84
2	2022	72	86,17

B. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM	NA	72	86,17	120,42 %	75	113,47 %
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					120,42 %		113,47 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 86,17. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2022 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 86,17 apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 120,42 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **120,42 %** atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2022 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **113,47%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2022 sudah tercapai sebesar 120,42.

Tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

C. Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 5.142.150,- (*lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah*).

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.710.120.850,- (*dua milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja belanja Pegawai sebesar Rp. 1.894.341.236,- (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*), belanja barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 700.879.614,- (*Tujuh ratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 114.900.000 (*Seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.557.913.370,- (*Dua milyar lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) atau sebesar 94,38 %, sisa anggaran Rp. 152.207.480,- (*Seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*). Sedangkan khusus untuk belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 696.019.476,- (*Enam ratus*

sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 99,31 %

Tabel. 3.4.1
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.710.120.850	2.557.913.370	94,38
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.894.341.236	1.747.228.894	92,23
	- Belanja Barang dan Jasa	700.879.614	696.019.476	99,31
2	Belanja Modal	114.900.000	114.665.000	99,80

Penggunaan anggaran tersebut yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.142.150	5.139.200	99,94
JUMLAH TOTAL		5.142.150	5.139.200	99,94

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. 5.142.150,- (*lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.139.200,- (*Lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), atau 99,94 %.

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2021, terjadi kenaikan efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis terjadi **efisiensi anggaran** seluruh kegiatan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikalikan dengan capaian kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi Anggaran
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		SAKIP	108,31	100	8,31
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	100	100	0

Sumber : Renstra Kecamatan Tasikmadu (2018-2023)

Bedasarkan tabel tersebut, maka Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan yaitu rata-rata melebihi 100% dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN TASIKMADU
PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING / NAMA KEGIATAN	DANA (Rp) DPA KONTRAK	SP2D				SPJ				REALISASI KEGIATAN %	KET
			s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	s/d BULAN INI (Rp)	%	s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	s/d BULAN INI (Rp)	%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.555.907.700	2.017.671.573	340.604.855	2.404.298.170	94,07%	2.017.671.573	335.704.855	2.404.298.170	94%	94,07%	
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.378.500	14.728.900	3.770.125	18.309.425	99,62%	14.728.900	3.770.125	18.309.425	100%	99,62%	
1	07.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.050.000	8.619.700	2.554.700	10.984.800	99,41%	8.619.700	2.554.700	10.984.800	99,41%	99,41%	
2	07.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.328.500	6.109.200	1.215.425	7.324.625	99,95%	6.109.200	1.215.425	7.324.625	99,95%	99,95%	
	Administrasi Keuangan Daerah	1.894.341.236	1.559.526.038	144.601.092	1.747.228.894	92,23%	1.559.526.038	144.601.092	1.747.228.894	92%	92,23%	
3	07.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.894.341.236	1.559.526.038	144.601.092	1.747.228.894	92,23%	1.559.526.038	144.601.092	1.747.228.894	92,23%	92,23%	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	100%	50.000.000	-	50.000.000	100%	100%	
4	07.01.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	100%	50.000.000	-	50.000.000	100%	100%	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.226.564	59.974.300	23.573.600	84.949.200	99,67%	59.974.300	23.573.600	84.949.200	99,67%	99,67%	
5	07.01.01.2.06.01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.067.000	3.518.000	1.549.000	5.067.000	100%	3.518.000	1.549.000	5.067.000	100%	100%	
6	07.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.034.564	13.177.300	394.600	14.973.200	99,59%	13.177.300	394.600	14.973.200	99,59%	99,59%	
7	07.01.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.230.000	6.060.000	1.170.000	7.230.000	100,00%	6.060.000	1.170.000	7.230.000	100,00%	100,00%	
8	07.01.01.2.06.06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.580.000	2.385.000	140.000	2.525.000	97,87%	2.385.000	140.000	2.525.000	97,87%	97,87%	
9	07.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.900.000	26.075.000	10.800.000	36.875.000	99,93%	26.075.000	10.800.000	36.875.000	99,93%	99,93%	
10	07.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.415.000	8.759.000	9.520.000	18.279.000	99,26%	8.759.000	9.520.000	18.279.000	99,26%	99,26%	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	114.900.000	19.800.000	94.865.000	114.665.000	99,80%	19.800.000	89.965.000	114.665.000	99,80%	99,80%	
	Pengadaan Mebel	4.900.000	-	4.900.000	4.900.000	100%	-	4.900.000	4.900.000	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.800.000	-	19.800.000	99%	19.800.000	-	19.800.000	99,00%	99,00%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	-	89.965.000	89.965.000	100%	-	89.965.000	89.965.000	100%	100%	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.720.000	284.857.155	58.735.338	345.300.771	99,30%	284.857.155	58.735.338	345.300.771	99,30%	99,30%	
11	07.01.01.2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.800.000	16.017.155	1.335.338	19.060.771	96,27%	16.017.155	1.335.338	19.060.771	96,27%	96,27%	
12	07.01.01.2.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	327.920.000	268.840.000	57.400.000	326.240.000	99,49%	268.840.000	57.400.000	326.240.000	99,49%	99,49%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.341.400	28.785.180	15.059.700	43.844.880	96,70%	28.785.180	15.059.700	43.844.880	96,70%	96,70%	
13	07.01.01.2.09.01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	29.000.000	20.675.680	7.079.700	27.755.380	95,71%	20.675.680	7.079.700	27.755.380	95,71%	95,71%	
14	07.01.01.2.09.06 Pemeliharaan peralatan mesin dan mesin lainnya	7.790.000	6.132.000	1.600.000	7.732.000	99,26%	6.132.000	1.600.000	7.732.000	99,26%	99,26%	
15	07.01.01.2.09.07 Pemeliharaan aset tetap lainnya	8.551.400	1.977.500	6.380.000	8.357.500	97,73%	1.977.500	6.380.000	8.357.500	97,73%	97,73%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.142.150	3.125.500	2.013.700	5.139.200	100%	3.125.500	2.013.700	5.139.200	100%	99,94%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang rtidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.142.150	3.125.500	2.013.700	5.139.200	100%	3.125.500	2.013.700	5.139.200	100%	99,94%	
16	07.01.02.2.02.02	1.519.950	-		1.517.000	99,81%		1.517.000	1.517.000	99,81%	99,81%	

	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dikecamatan			1.517.000			-					
17	07.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	3.622.200	3.125.500	496.700	3.622.200	100,00%	3.125.500	496.700	3.622.200	100,00%	100,00%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.303.600	27.053.600	1.250.000	28.303.600	100,00%	27.053.600	1.250.000	28.303.600	100%	100,00%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.331.400	18.331.400	-	18.331.400	100%	18.331.400	-	18.331.400	100%	100%	
18	07.01.03..2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.931.400	14.681.400	-	10.931.400	100,00%	14.681.400	-	10.931.400	100,00%	100,00%	
19	07.01.03..2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah kecamatan	7.400.000	3.650.000		7.400.000	100,00%	3.650.000	-	7.400.000	100,00%	100,00%	
	Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.972.200	8.722.200	1.250.000	9.972.200	100%	8.722.200	1.250.000	9.972.200	100%	100,00%	
20	07.01.03..2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	9.972.200	8.722.200	1.250.000	9.972.200	100,00%	8.722.200	1.250.000	9.972.200	100,00%	100,00%	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.960.000	25.960.000	5.000.000	30.960.000	100%	25.960.000	5.000.000	30.960.000	100%	100,00%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dn Ketertiban Umum	30.960.000	25.960.000	5.000.000	30.960.000	100%	25.960.000	5.000.000	30.960.000	100%	100,00%	

21	07.01.04.2.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.960.000	25.960.000	5.000.000	30.960.000	100,00%	25.960.000	5.000.000	30.960.000	100,00%	100,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.820.800	15.320.800	54.179.200	69.770.800	100%	15.320.800	54.179.200	69.770.800	100%	99,93%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penegasan Kepala daerah	69.820.800	15.320.800	54.179.200	69.770.800	100%	15.320.800	54.179.200	69.770.800	100%	99,93%	
22	07.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.900.800	9.900.800	49.679.200	59.850.800	99,92%	9.900.800	49.679.200	59.850.800	99,92%	99,92%	
23	07.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.920.000	5.420.000	4.500.000	9.920.000	100,00%	5.420.000	4.500.000	9.920.000	100,00%	100,00%	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.986.600	13.441.600	6.000.000	19.441.600	97,27%	13.441.600	6.000.000	19.441.600	97%	97,27%	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.986.600	13.441.600	6.000.000	19.441.600	97,27%	13.441.600	6.000.000	19.441.600	97%	97,27%	
24	07.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.986.600	13.441.600	6.000.000	19.441.600	97,27%	13.441.600	6.000.000	19.441.600	97,27%	97,27%	
	JUMLAH	2.710.120.850	2.102.573.073	409.047.755	2.557.913.370	94,38%	2.102.573.073	404.147.755	2.557.913.370	94,38%	94,38%	

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tasikmadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Tasikmadu telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 94,38% atau kategori **“Cukup Baik”**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jaten hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jaten harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarannya. Khususnya pada tahun 2022 banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena harus melaksanakan *social distancing*.

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Tasikmadu di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintahan Tahun 2022 Kecamatan Tasikmadu, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Tasikmadu, Januari 2023
CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO, SP
Penata TK. I
NIP. 197009091994031004